

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diberdayakan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹ Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk meningkatkan pembangunan pedesaan. Pembangunan adalah sebuah proses. Perubahan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, secara adil dan merata. Di antara upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) sebagai sumber pendapatan desa.² Tujuan pendanaan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk memprioritaskan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, uang desa dari pusat tidak hanya

¹Desa: Definisi dan unsurnya diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya> pada tanggal 01 Maret 2021, pukul 21.45 WIB.

²Kementrian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2017), 11.

bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga untuk membuat masyarakat desa lebih mandiri dan mendukung masyarakat di tingkat individu, kelompok dan organisasi. Nikmati kesejahteraan yang lebih baik. Program dana desa yang dikelola dengan baik berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan lainnya di seluruh kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Lenteng Timur. Melihat tujuan utama yang digunakan Dana Desa ini, pengelolaan keuangan sangat penting dalam mengembangkan prioritas utama. Peran pemerintah menjadi kunci utama seperti apa pengelolaan dana desa dan sasaran utama penggunaan dana desa yang terfokuskan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat sehingga tujuan dapat tercapai dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Awal tahun 2020 yang lalu muncul virus Covid-19 yang menyebar keseluruh dunia, dan cukup berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa. Pandemi Covid-19 pertama kali menyebar di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19. Pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes

PDDT Nomor 7 Tahun 2020.³ Perubahan ini ditujukan untuk mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebagai berikut: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pemerintah memastikan penyaluran dana desa akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah mengubah mekanisme pengalokasian dana desa di masa pandemi Covid-19. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Sikap dan Rincian APBN Tahun 2020, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Dana Keuangan Daerah dan Desa pada tahun 2020. Dalam menghadapi pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) Penanganan dan/atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Dana Desa sebenarnya digunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, namun tahun 2020 dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena kendala perekonomian yang sedang melanda disebabkan pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, program yang khusus masyarakat miskin ini dirasa sangat memberikan manfaat dan menunjukkan efektivitasnya terkait ketepatan waktu

³Dukcapil Jawa Tengah, *Artikel Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19*, <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19> di akses pada tanggal 21 maret 2021 Pukul 13:22 WIB.

penyaluran, ketepatan menentukan pilihan masyarakat miskin penerima BLT yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional mencapai Rp.71,19 triliun. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari Rp. 662,806 jt menjadi Rp. 651,999 jt atau turun Rp. 10,807 jt per desa di alokasi dasar masing-masing desa. Dana ini digunakan untuk program desa tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai sebesar Rp11,9 Triliun dan BLT sebesar Rp15,4 Triliun. Sementara sisa alokasi Dana Desa yang mencapai Rp.43.85 Triliun akan disalurkan pada BLT sebesar 13,06 Triliun dan percepatan peningkatan ekonomi desa sebesar Rp.30,79 Triliun. Dana Desa Tahun 2020 yang diterima Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7,654 triliun yang akan didistribusikan untuk 7.724 desa yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Batu.⁴ Salah satu dari 30 daerah penerima Dana Desa di Jatim adalah Kabupaten Sumenep dengan anggaran Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 341,2 M, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 338, 3 M. Anggaran tersebut akan direalisasikan kepada 330 desa yang ada di Sumenep.

Kementerian desa memastikan pemanfaatan Dana Desa dibuat secara berkesinambungan dan berkoordinasi dengan kementerian lain. Dengan demikian Dana Desa dapat dirasakan langsung dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia desa.

⁴Alfi Yusron, *Artikel Dana Desa Jatim 2020 Tembus Rp 7,65 Triliun, Berikut 10 Kabupaten Dengan Alokasi Terbesar Dan Terkecil*, <https://derapdesa.id/dana-desa-jatim-2020-tembus-rp-765-triliun-berikut-10-kabupaten-dengan-alokasi-terbesar-dan-terkecil/> diakses pada tanggal 29 maret 2020 pukul 23.20 WIB.

Dana Desa digunakan untuk melaksanakan Desa Tanggap Covid-19 dan melaksanakan PKTD (Padat Karya Tunai Desa). Dasar ketentuan ini adalah Publikasi 2020 (SE) Nomor 8 tentang Penegasan PKTD yang diterbitkan oleh Menteri Desa dan Desa terkait Covid-19. Di desa Kecamatan Luar Biasa (KLB) Covid-19, APBD dapat segera diubah untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan desa terhadap Covid-19. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk PKTD, masyarakat harus menerapkan jarak aman satu pekerja dengan lainnya, minimal dua meter. Mereka yang batuk atau pilek wajib memakai masker. Untuk Desa Tanggap Covid-19, menurut SE, ketuanya adalah kepala desa dan wakilnya adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk anggotanya meliputi perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Desa Sehat, dan pendamping lain di Desa. Anggota lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, bidan desa, karang taruna, PKK, dan Kader Penggerak Masyarakat Desa.⁵

Dalam proses dilaksanakannya kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran harus tepat sasaran supaya realisasi anggaran sesuai rencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan melakukan pengawasan agar pengalokasian Dana Desa berjalan dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu terciptanya

⁵Anggara Wikan Prasetya, *Dua Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Virus Corona*, Artikel Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all> di akses pada tanggal 28 Maret 2021 Pukul 13:25 WIB.

masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu pentingnya efektivitas dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas umat muslim bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, supaya apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan kebutuhannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci al-Qur'an:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

Artinya: *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."*(QS. Al-Isra' 17: Ayat 26)⁶

Berdasarkan ayat tersebut menyebutkan bahwa janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada pemerintah atau para penguasa untuk lebih mengefektifkan pengelolaan Dana Desa, sehingga hasil-hasil dari pembangunan desa bisa menyeluruh untuk kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 284.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Kecamatan ini berjarak lebih kurang 11,3 Km dari kabupaten ke arah barat. Pusat pemerintahan berada di Desa Ellak Laok. Adapun Letak geografis Kecamatan Lenteng berada pada sebelah selatan Kabupaten Pamekasan dengan pemukiman tanahnya termasuk dataran rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan pesawahan. Sebagian kecil di bagian utara merupakan perbukitan dengan ketinggian hingga 300 meter diatas permukaan air laut.

Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mempunyai 20 Desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 61,583 jiwa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nama Desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

NO	DESA
1	Banaresep Barat
2	Banaresep Timur
3	Bilapora Reba
4	Cangkrenng
5	Daramesta
6	Ellak Daya
7	Ellak Laok
8	Jambu
9	Kambingan Barat
10	Lembung Barat
11	Lembung Timur
12	Lenteng Barat
13	Lenteng Timur
14	Medelan
15	Moncek Barat
16	Moncek Tengah

17	Moncek Timur
18	Poreh
19	Sendir
20	Tarogen

Berdasarkan tabel diatas, salah satu desa yang menerima Dana Desa adalah Desa Lenteng Timur. Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 443.111.000,- angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan ADD tahun 2019 sebesar Rp. 329.367.376,- atau naik sebesar Rp. 113.743.624,-. Sedangkan Dana Desa tahun 2020 turun dari Rp. 978.077.000,- (pada tahun 2019) menjadi Rp. 898.606.000,-

Dari latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa mengelola Dana Desa di masa pandemi Covid-19, karena Dana Desa dialihfungsikan menjadi dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dihibahkan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Jadi, fokus penelitian ini adalah pengukuran keberhasilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti dan mengkaji secara teoritis dan praktis mengenai pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Lenteng Timur pada saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti mengangkat karya ilmiah yang berjudul, **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Pada Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep”**. peneliti berharap

akan ada inovasi baru bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga pemerintahan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan tepat sasaran dalam program Dana Desa pada saat pandemi Covid-19.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi Covid-19 di Desa Lenteng Timur?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lenteng Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami Pengelolaan Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 di Desa Lenteng Timur.
2. Untuk menganalisa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lenteng Timur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ilmiah yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bidang studi ekonomi, khususnya studi ekonomi syariah.
2. Dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat desa khususnya para perangkat desa dalam menjalankan serta pengambilan keputusan saat pelaksanaan program Dana Desa yang baik dan tepat sasaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terlebih pada saat Pandemi Covid-19.
3. Diharapkan bertambahnya pengetahuan dan/ dapat menjadi suatu informasi mengenai ekonomi masyarakat.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam. Diantaranya adalah:

1. Riski Ulfa Nazilla, “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalokasian Dana Desa di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya dalam pembangunan fisik sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Geuceu Komplek mengadakan musyawarah yang dihadiri masyarakat dan para aparatur desa untuk

membahas penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik maupun untuk kegiatan pelatihan. Pengalokasian dana desa tersebut, bisa dikatakan cukup efektif karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilakukan mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya ibu-ibu IRT, dilihat dari partisipasi kegiatan pelatihan yang dilakukan.⁷

2. Sholihatul Fitri, “Efektifitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah di Desa Madumulrejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Hasil dari penelitian menunjukkan dampak dari pengelolaan alokasi Dana Desa pada kualitas pembangunan dan otonomi daerah di Desa Madumulrejo Kecamatan Dukun Gresik sudah efektif karena sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pembangunan fisik berupa pembangunan irigasi pertanian, pembangunan saluran drainase, pembangunan gerbang desa, pembangunan lapangan voli, perbaikan jalan aksial di desa, dan pemugaran kuburan desa. Sedangkan bentuk nyata dari pembangunan non fisik adalah dengan menyediakan Posiandu Garden untuk lansia dan anak-anak, serta memberikan insentif bagi guru-guru Taman Belajar Al-Qur'an. Pemerintahan Desa Madumulyorejo sudah dianggap mampu menerapkan Otonomi Daerah di wilayahnya sebagai pemenuhan atas hak

⁷ Riski Ulfa Nazilla, “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”. (Skripsi Program Sarjana, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), iv.

dan wewenangnya sebagai pemerintahan daerah yang mampu memenuhi kekurangan yang ada di desa dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa⁸.

3. Elin Dwi Sintia, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Salah satu faktor yang menghambat berjalannya dana desa adalah masyarakat tidak mengetahui fungsinya sebagai tim pengawas dalam pengoperasian dana desa karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah desa. Pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi sehingga informasi yang diperoleh masyarakat terkait Pengelolaan Dana Desa kurang jelas, dan Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pengelolaan uang desa, penggunaan anggaran, atau peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara berdasarkan perspektif Ekonomi Islam sudah cukup

⁸ Sholihatul Fitri, “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah di Desa Madumulrejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. (Skripsi Program Sarjana, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), iv.

efektif karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk melakukan pembahasan yang sistematis, peneliti perlu menyusun hasil penelitiannya secara sistematis sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang sangat baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab II ini membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti akan membahas tentang Ekonomi Islam, Dana Desa, Covid-19, serta Efektifitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

⁹Elin Dwi Sintia, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)”, (Skripsi Program Sarjana, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), iv.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV memuat hasil penelitian dan analisis penelitian yang dilakukan. Berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.